



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, NIK 1472025402900044, Tempat/tgl Lahir Dumai, 14 Februari 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Alamat Jalan Takari No.68 A, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan Dumai Kota, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, No. HP 085210248300, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik: sfedolita@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1472012601900001, Tempat/tgl Lahir Dumai, 26 Januari 1990, Umur 33 tahun, Agama Islam, Diploma III, xxxxxxxxxx, Alamat Jalan Semangka Kos Ma'e, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 23 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal **30 November 2019** telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan **Dumai Kota**, Kota **Dumai**, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor **0246/032/XI/2019** tertanggal **30 Desember 2019**;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang beralamat Alamat Jalan Takari No.68 A, xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Dumai Kota, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx.
3. Bahwa pada waktu akad nikah Penggugat berstatus **perawan**, sedangkan Tergugat berstatus **jejaka**;

Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan dan laki-laki yang bernama

- **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 5 Oktober 2020 (umur 3 tahun); Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak **tanggal Januari 2023** rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi, di karenakan;
 - a. Tergugat tidak ingin bekerja untuk menafkahi isteri dan anak.
 - b. Tergugat meninggalkan anak dan isteri dari rumah.
 - c. Sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak ditemukannya kesepakatan bersama.
5. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada **bulan April tahun 2023** yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak **bulan April tahun 2023** ;
 - b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri, baik nafkah lahir maupun bathin sejak **bulan April tahun 2023**;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memperdulikan lagi.
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat **telah memusyawarahkan** dengan keluarga, baik keluarga

Halaman 2 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun keluarga Tergugat. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar **pertengkaran yang terjadi terus menerus** dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur **Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a) jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam**, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai.c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGUGAT**)
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak asuh/ pemeliharaan terhadap 1 orang anak yang masing-masing Bernama:
 - 1) **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 5 Oktober 2020 (umur 3 tahun).
5. Membebankan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*));

Bahwa perkara *aquo* didaftar secara elektronik oleh Penggugat dan diperiksa secara elektronik;

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya telah datang dan hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat dan tidak melanjutkan gugatannya, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor **0246/032/XI/2019** Tanggal **30 Desember 2019** atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti **P.1**;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **YORIKO HUMAIRA AUDIVA** Nomor **1472-LU-23122020-0009**, Tanggal **23 Desember 2020** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya dan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bertanda bukti **P.2**;

Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada bulan November 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat Jalan Takari No.68 A, RT 006, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Yoriko Humaira Audiva berumur 3 (tiga) tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena saksi pernah melihat dan

Halaman 5 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat membuka kantin di kilang Pertamina xxxx xxxxx, Tergugat tipe orangnya pemalas bekerja, Tergugat padahal tidak memiliki pekerjaan namun Tergugat tidak mau membantu Penggugat ikut mengelola kantin tersebut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini yang saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, Penggugat sangat bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anaknya selain itu Penggugat seorang ibu yang baik dan taat ibadah serta penyayang kepada anaknya Penggugat juga tidak suka keluyuran pada waktu malam atau tidak terkena penyakit masyarakat: seperti penjudi dan pemabuk;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli lagi; mabok;

Saksi 2, SAKSI 2, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx

Halaman 6 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- adalah teman Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah pada bulan November 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat kediaman bersama yang beralamat Jalan Takari No.68 A, RT 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Yoriko Humaira Audiva;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pemalas bekerja sehingga Tergugat tidak bisa menafkahi Penggugat jadi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga selama ini Penggugat membuka kantin di kilang Pertamina xxxx xxxxx dengan penghasilan rata-rata Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, Tergugat memiliki sikap pencemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April tahun 2023;

Halaman 7 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, anak berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa selama ini yang Saksi lihat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, sehat dan tidak terlantar, Penggugat sangat bertanggungjawab dalam mengasuh dan membesarkan anak selain itu Penggugat seorang ibu yang baik dan taat ibadah serta penyayang kepada anaknya Penggugat juga tidak suka keluyuran pada waktu malam atau tidak terkena penyakit masyarakat: seperti penjudi dan pemabuk;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, serta keduanya tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* di daftar oleh Penggugat secara elektronik sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik;

Halaman 8 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggil Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu hal yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan, dan perkara ini dapat dijatuhkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg hal ini sesuai pula dengan dalil syar'i:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Seseorang yang dipanggil hakim (pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya.” (Ahkamul Qur-an II : 405);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiganya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Sedangkan dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir dan tidak mengutus orang lain

Halaman 9 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil atau kuasa hukumnya, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perseorangan (*personal recht*), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), setelah diteliti, surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti surat (P.2) sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Kelahiran), yang merupakan akta autentik dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama **ANAK**, maka bukti surat P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang tidak terhalang sebagai saksi, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan

Halaman 10 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, pada pokoknya kedua saksi mengetahui benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan **Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat membuka kantin di kilang Pertamina xxxx xxxxx, Tergugat tipe orangnya pemalas bekerja, Tergugat tidak mau membantu Penggugat ikut mengelola kantin tersebut selain itu Tergugat memiliki sikap pencemburu yang berlebihan kepada Penggugat** dan sejak **bulan April tahun 2023**, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi lagi hingga menyebabkan keduanya sudah hidup terpisah, tanpa pernah ada iktikat keduanya untuk dapat berkumpul dan rukun kembali membina keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, Keterangan saksi saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna yang dapat diterima dalam perkara ini sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 *juncto* Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan untuk menjawab gugatan Penggugat, ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat diartikan Tergugat tidak akan menggunakan haknya untuk membantah atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat di muka sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan tentang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Halaman 11 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi faktor penyebab utama terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena **Tergugat selama menikah dengan Penggugat tidak pernah menafkahi Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat membuka kantin di kilang Pertamina xxxx xxxxx, Tergugat tipe orangnya pemalas bekerja, Tergugat tidak mau membantu Penggugat ikut mengelola kantin tersebut selain itu Tergugat memiliki sikap pencemburu yang berlebihan kepada Penggugat;**
- Bahwa akibat adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah sejak **bulan April tahun 2023;**
- Bahwa 1 (Satu) orang anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal dan berada dalam pengasuhan atau pemeliharaan Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat sebagaimana mestinya, Penggugat ibu yang baik, penyayang, tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang merugikan anak tersebut serta tidak pernah terlibat perbuatan terlarang atau tercela lainnya;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;
3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau keretakan ikatan batin sebagai suami istri, hingga terjadi pisah rumah sejak **bulan April tahun 2023 sampai saat ini sudah 8 (delapan) bulan lamanya** dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, usaha mendamaikan sudah tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 12 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*), dan dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim selalu berupaya memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar sehingga antara Penggugat dan Tergugat tetap membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat kebencian Penggugat kepada Tergugat sudah sangat mendalam, sehingga telah bulat tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 113 dan 119 Kompilasi Hukum Islam dan sesuai pula dengan pendapat para ahli Fiqih yang diambil alih mejadi pertimbangan Majelis Hakim:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *Dan apabila kebencian isteri kepada suami telah berkelebihan, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut kepada isterinya;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis gugatan Penggugat telah beralasan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, intinya menyebutkan bahwa antara suami (*dalam hal ini Tergugat*) dengan isteri (*dalam hal ini Penggugat*) terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Halaman 13 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada pasal tersebut diatas, maka sesuai maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam intinya menyebutkan bahwa apabila gugatan Penggugat didasarkan kepada perselisihan dan pertengkarannya maka pengadilan wajib mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, untuk hal ini Majelis telah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan Penggugat, meskipun tidak diterapkan secara utuh pasal tersebut sebab pihak Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan namun Majelis telah meyakini adanya perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangga serta telah mengetahui sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang, tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan hukum, oleh karena gugatan Penggugat beralasan hukum, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg, *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, karena keduanya belum pernah bercerai dan keinginan bercerai dari pihak Penggugat, hal ini sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak satu bain Shugra, maka sebagaimana dimaksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas isteri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suami;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat selain mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, Penggugat juga

Halaman 14 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 5 Oktober 2020 (umur 3 tahun);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 serta keterangan dua orang saksi, telah ternyata Penggugat dan Tergugat dikaruniai ` (satu) orang anak bernama **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 5 Oktober 2020 (umur 3 tahun), , dimana 1 (satu) orang anak tersebut belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), Penggugat menuntut agar satu anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan keberatan dan berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun sisi keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa kesaksian dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat mempunyai akhlak yang baik, seorang ibu yang senantiasa peduli dan menyayangi anaknya, kondisi anak sehat dan terawat sebagaimana layaknya anak pada umumnya, Penggugat tidak pernah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak dan selama proses persidangan ini berlangsung tidak ditemui adanya hal-hal yang dapat menggugurkan hak hadhanah Penggugat sebagai pengasuh dari anak yang bersangkutan, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 15 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Albajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya: "Apabila seorang suami telah bercerai dengan istrinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinan dengan istrinya itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya"..

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat perlu mencantumkan Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول هلالا ملسو هيلع هلالا ملص من فرق بين ولدة وولدها فرق هلالا بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya: Rasulullah bersabda, barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat (HR. Abu Dawud, al-Baihaqi dan al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan demi kepentingan terbaik untuk anak tersebut, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menetapkan anak bernama **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 5 Oktober 2020 (umur 3 tahun) berada di bawah hadhanah /Hak Asuh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah hadhanah/pengasuhan Penggugat, namun bukan berarti memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayahnya, hubungan ayah dan anaknya harus berjalan sebagaimana mestinya di mana Tergugat berkewajiban memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut tanpa dihalang-halangi oleh Penggugat sebagai pemegang hadhanah/hak asuh;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak anak tersebut di atas, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan

Halaman 16 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan pencabutan hak hadhanah (Hak Pengasuhan Anak) tersebut. Hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama (SEMA Nomor 1 Tahun 2017) angka (4);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, lahir di Dumai, tanggal 5 Oktober 2020 (umur 3 tahun) **berada dibawah hadhanah Penggugat (PENGGUGAT)** dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat (**TERGUGAT**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Dra. Hj. Yusnimar, M.H.** sebagai Ketua **Majelis, Mulyas, S.Ag., M.H. dan Husnimar, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para

Halaman 17 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Januardi, S.Kom., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

dto

dto

Muliyas, S.Ag., M.H.

Husnimar, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Januardi, S.Kom., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp.30.000,00,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp.60.000,00,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp.28.000,00,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp. 10.000,00,- |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. 10.000,00,- |

JUMLAH	:	Rp158.000,00,
---------------	---	---------------

-

(seratus lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 19. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)